

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Manusia artinya makhluk sosial yang semenjak Nabi Adam dilengkapi menggunakan rasa saling membutuhkan. salah satu kebutuhan manusia terhadap orang lain adalah kebutuhan biologis guna menyalurkan rasa cinta yang kuat. Islam adalah agama penyempurna bagi agama samawi sebelumnya yang mengatur segala aspek kehidupan, sebagai akibatnya kehadirannya adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Cara agar menjaga keturunan dan melegalkan hubungan biologis antar lawan jenis hanyalah pernikahan. Pernikahan itu sendiri ialah sunnatullah alias aturan alam yang absolut terjadi pada seluruh makhluk baik manusia, jin, hewan, juga tumbuh-tanaman. semua makhluk di muka bumi pada dasarnya diciptakan couple (berpasangan) dalam Firman Allah SWT:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemah : *Serta segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar engkau mengingat (kebesaran Allah (Q.S. Al dzariyat :49 )<sup>3</sup>*

Dan lalu Al-Qur'an memperjelas bahwa buat menikah semua makhluk wajib sama seperti jenisnya sendiri, manusia menggunakan insan, jin dengan jin, serta hewan menggunakan hewan yang tertera pada surat An nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

---

<sup>3</sup> Al-Qur'an, 51 : 49

Terjemah : *Dan Allah membuatkan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan mengakibatkan anak serta cucu bagimu berasal pasanganmu, serta memberimu rezeki asal yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?( Q.S An Nahl :72 )*<sup>4</sup>

Pernikahan merupakan salah satu sarana paling agung yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwa walaupun sunnah tidak semua orang bisa melakukannya alias bisa menjadi keharaman tersendiri bagi umat muslim yaitu bila seorang tidak memiliki kemampuan buat menafkahi istrinya secara lahir juga batin. Begitupun pernikahan buat menyegaja atau menyakiti pasangannya sudah jelas ini haram.<sup>5</sup>

Pernikahan itu sendiri adalah menyatukan dua pemikiran berbeda menjadi satu sebagai akibatnya lumrah jika dalam berumah tangga terdapat permasalahan tapi pribadi muslim yang kuat ialah dengan lebih mengalah satu sama lain supaya terciptanya korelasi yang harmonis atau dalam islam kita mengenalnya dengan sakinah, mawaddah dan warohmah menggunakan firman Allah SWT yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemah : *Serta di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung serta merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.( Q.S Ar rum 21 )*<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Al-Quran, 16 :72

<sup>5</sup> Nur Choerouningsih, "MENGHADIRI WALIMAH PERNIKAHAN MARRIED BY ACCIDENT (MBA) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di Desa Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap)" (IAIN PURWOKERTO, 2018).

<sup>6</sup> Al-Quran, 30 : 21

Salah satu berasal sahnya pernikahan merupakan adanya seorang wali bagi mempelai perempuan . Hukumnya wajib sesuai menggunakan tuntunan yang kita miliki sesudah Al Qur'an yaitu Al Hadist yang berbunyi :

:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَليَّ لَهَا.

Artinya : *Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.* (HR. At-Tirmidzi no. 1102)<sup>7</sup>

Undang Undang perkawinan tak terlepas berasal hukum perkawinan yang diatur dalam Kompilasi hukum Islam. Sebagaimana yang disinggung dalam suatu pernikahan, syarat sah serta rukun sebuah perkawinan ialah wali nikah. Pada Kompilasi hukum Islam pasal 20 disebutkan bahwa “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat aturan islam yakni muslim, aqil dan baligh”.<sup>8</sup>

Selanjutnya, wali nikah dalam Kompilasi aturan Islam dibedakan menjadi dua yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab merupakan yang beragama islam yang berafiliasi darah menggunakan calon mempelai perempuan berasal pihak ayah.<sup>9</sup>

Bagi wanita pada Indonesia suatu kebanggaan Bila yang menikahkan merupakan ayah kandungnya. namun tidak seluruh perempuan Indonesia bias

<sup>7</sup> Muhammad Bin Isa At Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi* (Beirut: Dar Ihya Al Turats, t.t.), 189.

<sup>8</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, “Kompilasi Hukum Islam,” t.t., 7.

<sup>9</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, " Kompilasi Hukum Islam," t.t., 8.

melaksanakan pernikahannya dengan wali ayah kandung atau wali nasabnya. Hal itu terjadi karena ayah kandungnya sudah tidak terdapat, atau sedang berada di kawasan yang jauh atau kemungkinan ada namun tidak mau menikahkan sebab tidak sepakat, atau faktor-faktor penghalang lain seperti seorang ayah tidak mampu menjadi wali anaknya sebab anak terlahir dari korelasi yang tidak legal. Oleh sebab itu agar pernikahan mampu dilangsungkan maka para ulama membolehkan melaksanakan pernikahan dengan memakai wali hakim dengan syarat-syarat khusus<sup>10</sup>

Kedudukan wali sangat penting sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah terhadap seseorang perempuan adalah wali nasab. Kompilasi hukum Islam yang membahas wali nasab ada pada pasal 19-22..<sup>11</sup>

Apabila wali nasab tidak terdapat, maka pernikahan boleh dilangsungkan dengan wali hakim. berdasarkan hadist Nabi yang sudah disebutkan pada atas.

Dalam KHI dijelaskan bahwa wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri kepercayaan atau pejabat yang ditunjuk olehnya buat bertindak menjadi wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tak punya wali.

Namun ketentuan dengan wali hakim ini harus jelas dan tidak boleh sembarangan, dalam KHI pasal 23 dinyatakan bahwa :

1. Wali hakim baru bisa bertindak menjadi wali nikah jika wali nasab tidak terdapat dan tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui daerah tinggalnya atau ghaib atau adhol atau enggan.
2. Dalam hal wali 'Adal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak menjadi wali nikah setelah terdapat keputusan pengadilan agama mengenai wali tadi.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Zamhari Hasan dkk, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah* (Surabaya: Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, 2010), 11.

<sup>11</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, "Kompilasi Hukum Islam," 8.

Islam meletakkan manifestasi ajarannya dengan mengarahkan pemenuhan hawa nafsu dengan cara yang halal, sehingga dapat memelihara diri dan berpaling dari perbuatan haram. Terlebih arahan yang menggunakan tujuan mulia artinya melaksanakan pernikahan yang benar serta menjauhkan diri berasal perbuatan zina, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: *“Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki baa-ah, maka menikahlah. karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya.”* (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400)<sup>13</sup>

Dalam kehidupan sekarang ini pergaulan pemuda pemudi semakin keluar dari tata cara-istiadat agama, hingga terjadi apa yang diistilahkan dengan *accident* (kecelakaan). dia merupakan sebuah akibat perbuatan yang menabrakkan syahwatnya di hal yang haram, sebagai akibatnya terjadilah hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah sendiri sudah diketahui menjadi hukuman perbuatan zina, baik oleh yang menghamilinya maupun perempuan yang hamil, serta itu merupakan dosa akbar<sup>14</sup>

Menurut KBBI pergaulan ialah kehidupan bergaul atau bermasyarakat yang tidak terikat dengan segala macam norma yang berlaku pada warga . Artinya pada bergaul manusia diberikan kebebasan antara pemuda serta

<sup>12</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, "Kompilasi Hukum Islam", 8.

<sup>13</sup> Muhammad bin Ismail al Bukhori, *Shahih Bukhori*, 5 (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, t.t.), 189.

<sup>14</sup> Rahmi Fauziah dan Erianjoni, "Respon Masyarakat Pada Perempuan Yang Hamil Sebelum Menikah (Married By Accident) Di Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar," *Jurnal Perspektif* 2 (2019): 4.

pemudi serta tidak terlalu menekankan pengelompokan yang kompak antara dua orang saja, tetapi banyak remaja putra maupun putri.<sup>15</sup>

Sebab bebasnya pergaulan tadi bentuk sikap yang menyimpang yang melewati batas kewajiban, tuntutan, hukum, kondisi serta perasaan membuat malu artinya wajib dihindari. Pergaulan bebas bisa terjadi sebab keliru memilih lingkungan pertemanan serta rasa bertanya-tanya serta perilaku labil yang masih melekat di remaja.<sup>16</sup>

Masa remaja adalah suatu tahap kehidupan yang bersifat peralihan dan tidak mantap. Saat remaja adalah ketika yang paling rentan. Pada waktu remaja emosi seseorang paling besar . Seorang berusaha tampil lebih baik daripada orang lain, dia tidak mau kalah dengan orang lain. Emosi yang tidak stabil itu menyebabkan mudah masuknya imbas berasal luar. di usia remaja, akibat dampak hormonal, jua mengalami perubahan fisik yang cepat dan mendadak. Perubahan ini ditunjukkan berasal perkembangan organ seksual menuju kesempurnaan fungsi serta tumbuhnya organ genitalia sekunder. Hal ini menjadikan remaja dekat menggunakan permasalahan seputar duduk perkara seksual.<sup>17</sup>

Terbatasnya bekal yang dimiliki menjadikan remaja memang masih memerlukan perhatian dan pengarahan. Pola kehidupan seks bebas (korelasi diluar nikah) pada remaja merupakan suatu tindakan yang melanggar tata cara serta kepercayaan . merupakan tindakan yang tidak terpuji bagi diri sendiri serta lingkungan sosialnya serta menghambat kehidupan seorang buat menuju

---

<sup>15</sup> Pusat Kementrian Pendidikan Formal, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2016, 1012.

<sup>16</sup> Dewi (1210105031) Dewi Siti Nurjanah, "Fenomena Married By Accident Di Kalangan Remaja (Kasus Di RW 08 Desa Lenggahsari Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi)" (diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014), 4, <http://digilib.uinsgd.ac.id/2538/>.

<sup>17</sup> Salma Khadijah, "PSYCHOLOGICAL WELL BEING PADA REMAJA YANG MARRIED BY ACCIDENT" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019), 4, Surakarta.

kehidupan yang ideal. Apalagi pasangan yang melakukan kumpul seks bebas tersebut belum tentu menjadi pasangan yang kekal.<sup>18</sup>

Duduk perkara hubungan seksual memang merupakan persoalan yang sangat pelik, khususnya bagi norma, norma istiadat, agama dan peraturan hukum melarang adanya korelasi seks (bersenggama, bersetubuh serta sebagainya). Dengan demikian memang diperlukan perilaku yang sangat bijak berasal para orang tua, pendidik, dan rakyat pada umumnya serta tentunya berasal rakyat itu sendiri, agar mereka bisa melewati masa transisi itu dengan selamat.<sup>19</sup>

Perbuatan zina adalah perbuatan keji (fahisyah) serta jalan yang jelek. Ujung pangkalnya tumbuh asal pandangan mata, maka perintah memalingkan pandangan mata lebih dahulu sebelum perintah menjaga kemaluan. Mulanya hanya pandangan, kemudian imajinasi, lalu langkah konkret, lalu tindak kejahatan besar (zina). Oleh karena itu, terdapat yang berkata bahwa barang siapa yang bisa menjaga empat hal, maka berarti beliau telah menyelamatkan agamanya: al-Lahazhat (pandangan mata), al-Khatharat (pikiran yang terlintas pada hati), al-Lafazhat (ucapan), al-Khuthuwat (langkah nyata buat sebuah perbuatan).<sup>20</sup> Islam meletakkan manifestasi ajarannya menggunakan mengarahkan pemenuhan hawa nafsu dengan cara yang halal, sehingga dapat memelihara diri serta berpaling berasal perbuatan haram. Untuk arahan yang harus menggunakan tujuan mulia yaitu melaksanakan pernikahan yang sah dan menjauhkan diri dari perbuatan zina

Di beberapa tahun terakhir peneliti menemukan beberapa data pelaksanaan proses nikah dengan menggunakan wali hakim. Yaitu sebagai berikut :

<sup>18</sup> Dewi Siti Nurjanah, "Fenomena Married By Accident Di Kalangan Remaja (Kasus Di RW 08 Desa Lenggahsari Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi)," 4.

<sup>19</sup> Dewi Siti Nurjanah, 5.

<sup>20</sup> Al-Shan`ani, Muhammad ibn Ismail, . "Subul al-Salam Syarh Bulughul Maram." (Kairo: Dar al-Hadits, 1994), 233.

**Tabel I.I Tentang Data Tahunan Jumlah Pernikahan<sup>21</sup>**

No	Tahun	Jumlah pernikahan dibawah umur	Total peristiwa nikah	Presentasi nikah di bawah umur	Jumlah wali hakim	Jumlah Total peristiwa nikah	Persentase Wali Hakim
1.	2018	4	632	0.65%	54	632	9%
2.	2019	11	633	2%	58	633	9%
3.	2020	44	569	8%	62	569	10%

Dalam hal ini peneliti melihat pada pelaksanaan pernikahan dengan nomer akta nikah 0120/030/III/2021 antara Adi Purnomo (27 tahun) dan Dela Wahyu (17 tahun) yang di laksanakan pada hari senin 22 maret 2021 di mempelai perempuan desa Surat Mojo Kediri. Pernikahan ini di laksanakan dengan menggunakan wali hakim karena wali nasab adhol atau enggan sebab anaknya sudah berbadan 2 dan sudah mengandung selama 9 minggu.

Asas pembolehan Wali Hakim sebagai Wali pada pernikahan perempuan hamil ini dimaksudkan buat memberi proteksi dan kepastian hukum kepada anak yang terdapat dalam kandungan, serta logikanya untuk mengakhiri status anak zina. Kompilasi hukum Islam pada Indonesia yang dinyatakan berlakunya menggunakan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 menjadi pedoman bagi hakim di forum peradilan kepercayaan. Demikian pula menyampaikan perkawinan wanita hamil karena zina dan dinyatakan boleh.<sup>22</sup>

Implementasi Hukum Islam terhadap Wali Hakim terhadap pasangan *Married By Accident* adalah sah. Hal ini memandang dari sisi mudhorotnya yang begitu besar apabila tidak dinikahkan seperti anak setelah lahir akan mempunyai beban psikologis sebab tidak punya bapak, keluarga

<sup>21</sup> Kantor KUA Kecamatan Mojo Kediri

<sup>22</sup> Enik Isnaini, "KEDUDUKAN HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR KARENA KAWIN HAMIL (MARRIED BY ACCIDENT) DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA," *Jurnal Independent* 1, no. 1 (1 September 2013): 12, <https://doi.org/10.30736/ji.v1i2.8>.



akan menanggung beban moral seumur hidup. Dengan sahnya Wali Hakim dalam pernikahan ini akan berdampak banyak terhadap kebaikan seperti anak mendapat hukum secara pasti, beban psikologis Ibu dan anak tereliminir. Akan tetapi, pernikahan yang dilangsungkan saat perempuan hamil sebab zina tetap tidak dapat menghilangkan dosa zina yang mereka lakukan.<sup>23</sup> Dan akad nikah dengan menggunakan wali hakim di Kantor Urusan Agama kecamatan Mojo tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan akad nikah pada umumnya, yakni dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah dengan meliputi: kegiatan pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan persyaratan nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan akad nikah, pembacaan taklik talak, penyerahan mas kawin, dan penyerahan akta nikah. Yang membedakan dari segi administratif adalah adanya surat pernyataan tidak punya wali nasab dengan alasan yang jelas, dan surat permohonan wali nasab kepada KUA Mojo dan yang paling penting adalah sighthot ijab kabul harus jelas.

Faktor penyebab digunakannya wali hakim di KUA Mojo secara umum adalah :

1. Wali nasab jauh
2. Wali nasab tidak diketahui keberadaannya (ghoib/adhol)
3. Wali nasab adhol

Dari uraian tersebut maka penulis tertarik untuk menelitinya dalam hal faktor apa saja yang menjadi penyebab digunakannya wali hakim di KUA dan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim pasangan *married by accident* Mojo tersebut. Oleh karena itu penulis ingin mengangkat permasalahan wali tersebut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM TERHADAP WALI HAKIM PASANGAN *MARRIED BY ACCIDENT* (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mojo Kediri)**

---

<sup>23</sup> Enik Isnaini, "KEDUDUKAN HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR KARENA KAWIN HAMIL (*MARRIED BY ACCIDENT*) DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA," 4.

## B. Fokus Penelitian

Untuk menjadikan permasalahan lebih fokus dan spesifik maka diperlukan suatu rumusan masalah agar pembahasan tidak keluar dari kerangka pokok permasalahan. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab digunakannya wali hakim di KUA Kecamatan Mojo Kediri?
2. Bagaimana implementasi hukum islam terhadap wali hakim pasangan *married by accident* di KUA Kecamatan Mojo Kediri ?

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan diantaranya :

1. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab digunakannya wali hakim atas pasangan *married by accident* di KUA Kecamatan Mojo Kediri.
2. Mengetahui bagaimana implementasi hukum islam terhadap wali hakim atas pasangan *married by accident* di KUA Kecamatan Mojo Kediri.

## D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, menambah wawasan, pengetahuan wawasan dan pengalaman tentang implementasi hukum islam terhadap wali hakim pasangan *married by accident* dan faktor apa saja yang menjadi penyebab digunakannya wali hakim di KUA Kecamatan Mojo kediri.
2. Bagi lembaga sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran dalam rangka melaksanakan praktek hukum syari'ah tentang masalah pernikahan.
3. Bagi pengembangan pendidikan diharapkan hasil penelitian kali ini mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta dapat melengkapi literatur keilmuan serta secara khusus memberikan pemahaman tentang bagaimana implementasi hukum islam terhadap wali

hakim pasangan *married by accident* di KUA Kecamatan Mojo Kediri sebagai acuan untuk umat islam di masa yang akan datang.

### E. Definisi Operasional

Definisi operasional artinya sangat perlu dilakukan supaya memudahkan pada ekskavasi data di lapangan. Dengan demikian orang yang membaca akan bisa mudah buat mengetahui arah berasal penelitian tersebut. Adapun definisi operasional berasal judul di atas bisa dirancang sebagai berikut

1. Implementasi dalam Kamus Ilmiah Populer didefinisikan sebagai pelaksanaan atau penerapan<sup>24</sup>
2. Hukum Islam merupakan syari'at yang berarti aturan yang diadakan sang Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa sang seorang Nabi SAW, baik hukum agama atau aqidah maupun aturan-hukum yang berafiliasi dengan amaliyah yang dilakukan oleh umat muslim.<sup>25</sup>
3. Wali hakim adalah Pejabat yang di tunjuk oleh Menteri Agama buat bertindak menjadi wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak memiliki wali.<sup>26</sup>
4. *Married by Accident* mempunyai arti yang relatif luas diantaranya menikah sebab kecelakaan, hamil pada luar nikah, korelasi di luar nikah atau lebih gampangnya merupakan pernikahan yang terjadi dampak hubungan yang tidak boleh yang dilakukan oleh dua orang tanpa ada status resmi/sah.<sup>27</sup>

### F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah:

<sup>24</sup> Pius Partanto dan M Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arloka, 2011), 254.

<sup>25</sup> Eva iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17 (2017): 24.

<sup>26</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, "Kompilasi Hukum Islam," 1.

<sup>27</sup> Wiwik Idrawati, "Strategi mempertahankan status Perkawinan Pasangan Married By Accident," 2017, 5.

BAB I Pendahuluan yang membahas tentang a) konteks penelitian, b) fokus penelitian, c) tujuan penelitian, d) kegunaan penelitian, e) definisi operasional, f) sistematika penulisan, g) penelitian terdahulu

BAB II Kajian Pustaka, yang membahas tentang A) Tinjauan tentang pernikahan, 1) pengertian pernikahan, 2) dasar hukum dan tujuan nikah, 3) rukun dan syarat nikah, B) tinjauan tentang wali hakim, 1) pengertian wali nikah, 2) wali menurut fuqoha, 3) wali menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974, 4) macam-macam wali nikah, 5) syarat-syarat wali nikah, C) faktor penyebab digunakannya wali hakim dalam pernikahan, D) tinjauan tentang MBA ( *married by accident* ) 1) pengertian MBA, 2) kedudukan MBA dalam Hadist dan Usul Fiqih, a) nikah *married by accident* tidak sah, b) nikah *married by accident* sah

BAB III Metode Penelitian, yang membahas tentang a) jenis dan pendekatan penelitian, b) kehadiran peneliti, c) lokasi penelitian, d) sumber data, e) prosedur pengumpulan data, f) analisis data, g) pengecekan keabsahan data, h) tahap-tahap penelitian, i) penelitian terdahulu.

BAB IV Paparan hasil Penelitian dan Pembahasan, yang membahas tentang : a) setting penelitian, b) paparan data dan temuan penelitian, c) pembahasan.

BAB V Penutup yang akan menjelaskan tentang a) kesimpulan, b) saran-saran.

## G. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh SALMA KHADIJAH pada tahun 2019 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta jurusan Psikologi yang berjudul "PSYCHOLOGICAL WELL BEING PADA REMAJA YANG MARRIED BY ACCIDENT." yang menghasilkan penelitian bahwa berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa remaja yang *married by accident* mempunyai psychological well being selesainya menikah dan melahirkan yakni mempunyai rasa sayang

terhadap suami dan anak sebagai akibatnya memiliki empathy terhadap orang lain, mempunyai rencana masa depan dan mampu beadaptasi menjadi bunda serta istri serta mampu bekerja.<sup>28</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh NUR CHOEROUNINGSIH dari IAIN PURWOKERTO pada tahun 2018 jurusan Ilmu Ilmu Syari'ah yang berjudul "MENGHADIRI WALIMAH PERNIKAHAN MARRIED BY ACCIDENT (MBA) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di Desa Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap)" bahwa bahwa akibat penelitian yang didapat pada penelitian ini artinya aturan menghadiri walimah asal pernikahan *married by accident* merupakan wajib sebab antara zina serta walimah ialah suatu hal yang tidak sinkron, dalam pernikahan MBA zina dilakukan sebelum terjadinya akad nikah sedangkan walimah dilakukan sehabis terjadinya akad nikah dan pernikahan artinya suatu perbuatan yang mulia serta menghadiri walimahnya adalah suatu yang diwajibkan<sup>29</sup>
3. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Rahmi Fauziah dan Erianjoni Erianjoni dari Universitas Negeri Padang pada tahun 2019 yang berjudul "Respon Masyarakat Pada Perempuan Yang Hamil Sebelum Menikah (Married By Accident) Di Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar" Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Rahmi Fauziah serta Erianjoni Erianjoni berasal Universitas Negeri Padang pada tahun 2019 yang berjudul "Respon masyarakat di wanita yang Hamil Sebelum Menikah (Married By Accident) pada Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar" yang menghasilkan data bahwa respon masyarakat yang menolak terhadap wanita yang hamil sebelum menikah terbagai menjadi 2 yaitu dianggap perbuatan yang haram

---

<sup>28</sup> Salma Khadijah, "PSYCHOLOGICAL WELL BEING PADA REMAJA YANG MARRIED BY ACCIDENT."

<sup>29</sup> Nur Choerouningsih, "MENGHADIRI WALIMAH PERNIKAHAN MARRIED BY ACCIDENT (MBA) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di Desa Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap)".

atau perbuatan yang dihentikan secara kepercayaan , yang kedua kontradiksi dengan nilai-nilai adat serta budaya yang ada pada pada rakyat. Selanjutnya respon masyarakat yang menerima perempuan yang hamil sebelum manikah pula terdapat 2 temuan yang pertama sebuah penyesalan yang sudah tidak bermanfaat yang kedua sudah menjadi takdir atau musibah.<sup>30</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Enik Isnaini Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan dalam jurnal independent volume 2 yang berjudul “KEDUDUKAN HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR KARENA KAWIN HAMIL (MARRIED BY ACCIDENT) DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA” Penelitian yang dilakukan oleh Enik Isnaini Dosen Fakultas hukum Universitas Islam Lamongan pada jurnal independent volume dua yang berjudul “KEDUDUKAN aturan BAGI ANAK yang LAHIR sebab KAWIN HAMIL (MARRIED BY ACCIDENT) di TINJAU dari hukum ISLAM serta aturan PERDATA” yang membuat hasil bahwa adanya disparitas pendapat dikalangan para ulama yang membingungkan para pelaku dalam hal menyelesaikan perseteruan yang ada dampak hamil diluar nikah serta beberapa akibat aturan berasal hamil diluar nikah serta status anak yang akan dilahirkannya nanti, dalam Undang-undang aturan Perdata (BW) tidak secara tegas mengatur perihal wanita yang hamil sebelum akad nikah dilangsungkan serta status hukum yang disandang anak yang dilahirkannya. Tak dapat dipungkiri bahwa pernikahan yang pada awali menggunakan perzinahan pada akhirnya akan membawa permasalahan yang sangat kompleks yang ketika ini tak jarang diabaikan. Oleh sebab itu terdapat duduk perkara pada status hukum Jika akad nikah/perkawinan dilangsungkan di ketika mempelai

---

<sup>30</sup> Rahmi Fauziah dan Erianjoni, “Respon Masyarakat Pada Perempuan Yang Hamil Sebelum Menikah (Married By Accident) Di Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar,” 302.

perempuan pada keadaan hamil baik dengan menggunakan laki-laki yang menghamilinya juga dengan orang lain.<sup>31</sup>

Dengan adanya penelitian di atas, kiranya ada pandangan penyusun yang tidak sama menggunakan fokus penelitian terdahulu. Jika dicermati asal segi persamaan antara penelitian pada atas menggunakan penelitian yang akan dilakukan hanya terletak berasal segi lingkup sosial dan keagamaan itu sendiri yang obyeknya artinya pelaku MBA itu sendiri, tetapi dari penelitian di atas belum ada yang membahas terkait menggunakan legal atau tidaknya Wali Hakim yang menikahkan pasangan MBA di KUA, oleh sebab itu penyusun tertarik buat meneliti permasalahan yang ada.

---

<sup>31</sup> Enik Isnaini, "KEDUDUKAN HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR KARENA KAWIN HAMIL (MARRIED BY ACCIDENT) DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA." 5.